

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI INFRASTRUKTUR JALAN DI KUTAI TIMUR

Oleh :

D'melina Putri Anggraini Sofia¹ Farahwati², Imron³

¹ Program Studi Ilmu Hukum/Fakultas Hukum

² dan ³ Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

email : dmelinaputrias29@gmail.com

ABSTRACT

The crime of corruption in Indonesia continues to increase, realizing the complexity of the problem of corruption in the midst of a multidimensional crisis, the crime of corruption is one of the extraordinary crimes and has a huge impact on the country's economy, causing many parties to feel the impact. The acts of corruption include receiving bribes, embezzlement of funds, bribery, falsification of documents, or other acts involving abuse of power or authority. This research formulates the consideration of judges in imposing punishment for criminal acts of corruption of road infrastructure in East Kutai and the factors that influence the occurrence of criminal acts of corruption of road infrastructure in East Kutai. This research uses empirical research methods, conducting interviews and related documentation in connection with the problems studied in the writing. The results of the research on the consideration of judges in imposing punishment for criminal acts of corruption, namely using philosophical considerations that consider that the punishment imposed is an effort to improve behavior through the punishment process, sociological considerations of judges in imposing punishment based on social background and considering that the punishment imposed has benefits for the community. As well as juridical considerations based on the facts of the indictment of the Public Prosecutor, witness testimony, expert testimony, evidence, testimony of the defendant and so forth. And non-juridical considerations are based on the background of the defendant, the consequences of the defendant's actions, conditions or ability to be responsible. Factors that cause corruption are motivated by two factors, namely internal factors and external factors, internal factors include factors driving corruption from within, detailed into aspects of individual behavior, social aspects, and external factors are triggers of corruption caused by factors outside the perpetrator, detailed from aspects of community attitudes, economic aspects, political aspects, organizational aspect.

Keywords: *Corruption; Road Infrastructur*

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan, menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional maka tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa dan memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian negara sehingga menyebabkan banyak pihak yang merasakan dampaknya. Tindakan korupsi tersebut mencakup penerimaan suap, penggelapan dana, penyuapan, pemalsuan dokumen, atau tindakan lain yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Penelitian ini merumuskan pertimbangan

hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupsi infrastruktur jalan di Kutai Timur dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi infrastruktur jalan di Kutai Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, melakukan wawancara dan dokumentasi terkait sehubungan dengan masalah yang dikaji dalam penulisan. Hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupsi yaitu menggunakan pertimbangan filosofis yang mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku melalui proses pemidanaan, pertimbangan sosiologis hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Serta pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan saksi, Keterangan ahli, barang bukti, Keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Dan pertimbangan Non-Yuridis didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, kondisi atau kemampuan bertanggung jawab. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dilatarbelakangi oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal, Faktor internal meliputi faktor pendorong korupsi dari dalam diri dirinci menjadi aspek perilaku individu, aspek sosial, dan faktor eksternal adalah pemicu korupsi yang disebabkan oleh faktor diluar diri pelaku dirinci dari aspek sikap masyarakat, aspek ekonomi, aspek politis, aspek organisasi.

Kata Kunci : Korupsi ; Infrastruktur Jalan

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan, menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional maka tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa dan memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian negara sehingga menyebabkan banyak pihak yang merasakan dampaknya.

Korupsi pada proposal ini mengacu terhadap kasus Infrastruktur jalan yang melibatkan tindakan korupsi dalam proyek-proyek pembangunan yang ada di Kutai Timur. Tindakan korupsi tersebut mencakup penerimaan suap, penggelapan dana, penyuapan, pemalsuan dokumen, atau tindakan lain yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan.

Peristiwa suap-menyuap dapat

terjadi karena adanya janji atau hadiah, penerimaan barang dan uang untuk mendapatkan kegiatan proyek di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) dan sekaligus mempercepat pencairan anggaran yang bertentangan dengan kewajibannya. Pihak Penerima suap mempunyai hubungan kepentingan dengan pemberi suap karena merupakan pihak yang mempunyai otoritas untuk dapat memenuhi kepentingan pemberi suap.

Pemerintah sering kali melakukan pembangunan-pembangunan yang dimana hal tersebut menggunakan biaya yang sangat banyak. Banyaknya daerah yang ada di Indonesia belum terfasilitasi dengan baik maka dari itu diperlukan anggaran dana untuk melakukan pembangunan di setiap daerah tersebut, namun banyak oknum yang menyalahgunakan anggaran dana tersebut untuk keuntungan bagi dirinya

sendiri dan tidak memikirkan nasib rakyatnya.

Tindak pidana korupsi yang sering terjadi adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan, sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK). Tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan bukan hanya berasal dari orang-orang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang strategis dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan yang berada di Ibukota Negara, namun korupsi ini bisa terjadi di daerah-daerah manapun yang dilakukan oleh oknum pejabat daerah.

Contoh dari perkara tindak pidana korupsi salah satunya adalah Ismunandar merupakan Bupati Kutai Timur periode 2016-2021, pada tanggal 7 juli 2020 ditangkap atas tindak pidana korupsi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ismunandar menerima suap dari seorang kontraktor dan seorang rekanan proyek untuk menyelesaikan proyek di lingkungan pemerintahan dan sekaligus mempercepat pencairan anggaran di Kutai Timur, sebagai pejabat kepala daerah Ismunandar telah melakukan penyelewengan terhadap kewenangannya dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.22.091.521.000.00 (dua puluh dua milyar sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh satu rupiah).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penulisan Empiris (*Field Research*) atau penelitian lapangan dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, kemudian memahami data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Infrastruktur Jalan Di Kutai Timur

Pada tindak pidana korupsi infrastruktur jalan, seorang hakim perlu melakukan berbagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap para koruptor. Dari hasil wawancara penulis bersama narasumber yaitu bapak Suprpto selaku hakim tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Samarinda beliau memberikan pernyataan bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan suatu putusan yang perlu memperhatikan ajaran-ajaran dari Mahkamah Agung yaitu ada 8 nilai utama Mahkamah Agung yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim yaitu kemandirian, integritas, kejujuran, akuntabilitas, responibilitas, keterbukaan, ketidakberpihakan, perlakuan yang sama dihadapan hukum sehingga pertimbangannya itu menjadi bijak sesuai dengan harapan dan nilai rasa keadilan yang di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman relevan untuk dijadikan acuan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan. Dalam

mempertimbangkan hakim memiliki kebebasan dalam menyelesaikan perkara. bebas dalam hal ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka adalah bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan berbagai pihak seperti campur tangan pemerintah bahkan atasan hakim yang bersangkutan dan bahkan tuntutan yang dimohonkan penuntut umum saat persidangan tindak pidana korupsi. Meskipun pada dasarnya hakim itu bebas atau mandiri tetapi hakim harus selalu mengingat akan sumpah jabatannya hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri dan masyarakat, melainkan juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim dalam menangani perkara pidana korupsi yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana tersebut berlandaskan ketentuan normatif, juga diperlukan pertimbangan yang bersifat etis yang dilihat dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis agar tercapai putusan yang tepat dan mencerminkan keadilan didalamnya.

Pertimbangan filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Dasar pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum. Sehingga dalam memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim harus memeriksa dengan teliti dan cermat berdasarkan apa yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan alat-alat bukti yang ada, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari sudut pandang hukum yaitu :

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
2. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dasar pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi sebab akibat perbuatan pelaku, Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Dalam mempertimbangkan berat ringannya, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”

Selain itu dalam menjatuhkan pidana hakim harus menyelami latar belakang terjadinya tindak pidana dengan memperhitungkan sifat-sifat dan seriusnya tindak pidana serta keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, meliputi tingkat pendidikan,

kepribadian terdakwa serta lingkungan dan lain-lain, agar hakim merasa yakin bahwa putusan yang dijatuhkan sudah benar dan adil.

Pristiwa tindak pidana korupsi infrastruktur dapat terjadi karena adanya gratifikasi, penerimaan barang dan uang untuk kegiatan proyek di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) dan sekaligus mempercepat pencairan anggaran yang bertentangan dengan kewajiban. Pihak penerima mempunyai hubungan kepentingan dengan pemberi karena merupakan pihak yang mempunyai otoritas untuk dapat memenuhi kepentingan pemberi suap.

Contoh kasus tindak pidana korupsi infrastruktur jalan pada sektor pembangunan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur salah satunya adalah Ismunandar yang merupakan Bupati Kutai Timur periode 2016-2021 dan Encek Ungaria Riarinda Firgasi merupakan Ketua Dprd Kutai Timur periode 2019-2024. Ismunandar dan Encek Ungaria menerima gratifikasi dari seorang kontraktor dan seorang rekanan proyek untuk menyelesaikan proyek di lingkungan pemerintahan dan sekaligus mempercepat pencairan anggaran di Kutai Timur, sebagai pejabat kepala daerah Ismunandar dan Encek Ungaria telah melakukan penyelewengan terhadap kewenangannya dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.22.091.521.000.00 (dua puluh dua milyar sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh satu rupiah).

Adapun pertimbangan yuridis dalam contoh kasus diatas tindak pidana korupsi infrastruktur jalan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smr sebagai berikut :

“bahwa sesuai dengan alat bukti (keterangan saksi

dan surat-surat) dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti yang didukung barang bukti tersebut, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar”

Pada contoh kasus pertimbangan diatas, bahwa sesuai sanksi hukum yaitu Pasal 12 Huruf A dan Pasal 12 Huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Maka Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ismunandar yang berupa pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah (lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan telah sesuai dengan batas minimum yang diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan terdakwa II Encek Ungaria Riarinda Firgasi berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda

sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan.

B. Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Infrastruktur Jalan Di Kutai Timur

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Penulis memberikan pandangan bahwa faktor seseorang melakukan korupsi karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara ada kesempatan untuk mengakses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi.

Dari hasil wawancara penulis bersama narasumber Bapak Suprpto selaku Hakim di Pengadilan Negeri Samarinda yaitu bahwa faktor yang mempengaruhi pada diri pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi Infrastruktur jalan di kutai timur yaitu ada niat dan keinginan pada diri pelaku serta adanya kesempatan yang membuat pelaku tergiur untuk menerima Gratifikasi berupa uang atau barang oleh anggota proyek sehingga mempercepat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Faktor secara fakta hukum pada kasus korupsi Infrastruktur jalan di kutai timur pada penulisan ini sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan dalam Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang berbunyi

“setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.”

Melakukan *mark up* (Pembengkakan Anggaran) sama dengan tindakan curang atau mempermainkan anggaran. Dari di atas kasus dan ciri-ciri korupsi *mark up*, maka dana yang dibuat bisa dilebih-lebihkan atau diada-adakan (dana fiktif).

Secara umum faktor terjadinya tindak pidana korupsi dapat disebabkan oleh “Faktor-faktor yang terbagi dalam dua jenis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor-faktor tersebut sangatlah berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana korupsi,” yaitu :

1. Faktor internal, merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri, yang dapat dirinci menjadi:
 - a. Aspek Perilaku Individu
 - 1) Sifat tamak/rakus manusia
Korupsi bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus. Sudah berkecukupan, tapi serakah. Mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.
 - 2) Moral yang kurang kuat
Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau

pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.

- 3) Gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

b. Aspek Sosial

Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.

2. Faktor eksternal, pemicu perilaku korupsi yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku.

a. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena:

- 1) Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi.

Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya darimana kekayaan itu didapatkan.

- 2) Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri.

Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang paling dirugikan adalah negara. Padahal bila negara merugi, esensinya yang paling rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi.

- 3) Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi.

Setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat, hal ini kurang disadari oleh masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.

- 4) Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan.

Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.

b. Aspek ekonomi

Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.

c. Aspek Politis

Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi.

d. Aspek Organisasi

1) Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan

Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

2) Tidak adanya kultur organisasi yang benar

Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi

tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.

3) Kurang memadainya sistem akuntabilitas

Institusi pemerintahan umumnya pada satu sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya, dan belum dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai hal tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarnya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.

4) Kelemahan sistem pengendalian manajemen

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.

5) Lemahnya pengawasan

Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pimpinan) dan pengawasan bersifat eksternal (pengawasan

dari legislatif dan masyarakat). diantaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesional pengawas serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim penting dalam memutus perkara infrastruktur demi terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Majelis Hakim menggunakan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pada kasus infrastruktur jalan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara terdakwa disusun berdasarkan Pertimbangan Yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang dibuktikan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan alat bukti keterangan terdakwa. Dalam penyertaan (deelneming) Tindak pidana korupsi infrastruktur jalan tidak dilakukan oleh satu orang saja tapi dilakukan lebih dari satu orang dalam hukum pidana termasuk pada Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi infrastruktur jalan diantaranya ada niat dan keinginan serta kesempatan untuk menerima gratifikasi berupa uang atau barang oleh anggota proyek sehingga mempercepat

pencairan dan beberapa faktor lain seperti faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor pendorong, korupsi dari dalam diri pelaku dan faktor eksternal adalah pemicu korupsi yang disebabkan oleh faktor diluar diri pelaku.

B. Saran

1. Terhadap penegak hukum seyogyanya meningkatkan obyektivitas dan kualitas putusan pengadilan tindak pidana korupsi, perlu peningkatan profesionalitas dan integritas hakim agar mekanisme proses peradilan yang telah ada hendaknya dapat dilaksanakan oleh lembaga peradilan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Hakim dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan secara profesional dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dipersidangan seperti hal yang meringankan dan memberatkan, sehingga dalam menjatuhkan putusannya sesuai dengan benar-benar keadilan.
2. Diharapkan peran serta masyarakat dalam pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu masyarakat mempunyai hak untuk memberikan informasi tentang dugaan adanya tindak pidana korupsi, kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Masyarakat juga harus menyadari bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan masyarakat itu sendiri, dan sebaiknya masyarakat mulai menerapkan sembilan nilai anti korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga, bekerja, maupun

bersosialisasi sehingga perilaku korupsi dapat diatasi sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

- Andi Hamzah, 2007. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003. Metodologi Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Darwian Print, 2002. Hukum Acara pidana, Djambatan, Jakarta..
- Firman Halawa, Edi Setiadi, 2016, Korupsi dengan Nilai kerugian. Unisba. Bandung.
- Hans Kelsen, 2010. Pengantar Teori Hukum Murni, Nusa Media. Bandung.
- Kodoatie, 2005. Pengantar Manajemen Infrastruktur. Pustaka Belajar. Yogyakarta. hlm 13.
- Mohammad Taufik Makarao, 2005. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Kreasi Wacana. Yogyakarta.
- Moeljanto, 2008. Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia. Bina Aksara. Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika. Jakarta.
- Mulyati Pawennei, 2015. Hukum Pidana, Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Nitibaskara, Ronny. 2006. Tegakkan hukum gunakan hukum. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Nursya A. 2020. Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi. Alungadang Mandiri,

Jakarta.

Rusli Muhammad, 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sasongko, Lilik Rosita, 2003. Hukum pembuktian Perkara Pidana, Mandar Madju, Bandung.

Soedjono Dirdjosisworo, 2010. Pengantar Ilmu Hukum. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. SUMBER LAIN

<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/27/22154221/kpk-eksekusi-bupati-kutai-timur-dan-istrinya-ke-lapas-tangerang>. diakses pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 08:00.

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 13:00

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/>

arti-menyalahgunakan-
wewenang-dalam-tindak-pidana-
korupsi-lt54fbbf142fc22/.

Diakses pada tanggal 14 april
2024 pukul 12:52

[https://aclc.kpk.go.id/aksi-
informasi/Eksplorasi/20220407-
kenapa-masih-banyak-yang-
korupsi-ini-penyebabnya,](https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220407-kenapa-masih-banyak-yang-korupsi-ini-penyebabnya)
diakses Pada tanggal 5 Juli 2024
Pukul 20:4

